



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen  
☎ : [Set.Kebumen@bawaslu.go.id](mailto:Set.Kebumen@bawaslu.go.id) | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 341/PM.03.02/JT-12/03/2023

Kebumen, 24 Maret 2023

Lamp. : -

Perihal : **Imbauan Verfak Kedua Dukungan Calon DPD**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Kebumen**

di

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 318 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kedua calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Kebumen mengimbau KPU Kabupaten Kebumen memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten Kebumen berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kedua;
2. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kedua dan data pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
3. Memperhatikan seluruh ketentuan verifikasi faktual kesatu berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua, dan ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua;
4. Melakukan verifikasi faktual kedua dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada 26 Maret s.d 8 April 2023;
5. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
6. Verifikasi faktual kedua untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan :
  - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
  - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati.
7. Penggunaan sarana teknologi informasi dapat dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Kebumen dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan;
8. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Kebumen dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
9. Melakukan verifikasi faktual kedua dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Kebumen dan/atau PPS

membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;

10. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
11. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kedua persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.
12. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
**ARIF SUPRIYANTO, S.Sos**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip